



SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu mempercepat penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat korban bencana serta fasilitasi relokasi rumah korban bencana di Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI KORBAN BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Daerah setelah koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BNPB sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

7. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
11. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Layak Huni adalah Rumah memenuhi persyaratan keselamatan Bangunan, Kesehatan Penghuni dan Kecukupan Minimum Luas Bangunan.
15. Penyediaan rumah korban bencana alam adalah pembangunan rumah dan/atau relokasi rumah korban bencana alam.
16. Rumah rusak berat adalah gedung/rumah yang tidak dapat ditempati atau dihuni lagi.
17. Rumah rusak sedang adalah gedung/rumah yang masih dapat ditempati atau dihuni.
18. Rumah rusak ringan adalah gedung/rumah yang hanya mengalami sedikit kerusakan.

19. Tenaga Pendamping adalah Tenaga Profesional Pemberdayaan Lokal yg menjadi Penggerak dan Pendamping Penerima Bantuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat dimaksudkan sebagai bantuan dari segala sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bagi bencana alam.
- (2) Tujuan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni adalah agar masyarakat yang menjadi korban bencana alam dapat kembali menghuni tempat tinggalnya untuk kelangsungan kehidupannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah :

- a. penetapan lokasi dan status darurat bencana oleh Bupati;
- b. kategori rumah korban bencana alam;
- c. besaran pemberian bantuan;
- d. penanganan kategori kerusakan rumah;
- e. tahapan pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah; dan
- f. pengawasan.

BAB IV PENETAPAN LOKASI BENCANA OLEH BUPATI

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi dan status bencana alam ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju atas usulan dari pemerintah setempat lokasi bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penetapan Status dan tingkat bencana daerah memuat indikator yang meliputi :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

BAB V
KATEGORI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM

Pasal 5

- (1) Kategori rumah akibat korban bencana alam terdiri atas:
 - a. rusak berat;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak ringan.
- (2) Kategori rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. bangunan roboh total;
 - b. sebagian struktur utama rusak;
 - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - d. secara fisik kondisi kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) pada bangunan utama rumah; dan
 - e. membahayakan/berisiko difungsikan.
- (3) Kategori rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak ringan;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. relatif masih berfungsi untuk dihuni; dan
 - e. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh perseratus) hingga 70% (tujuh puluh perseratus) pada bangunan utama rumah.
- (4) Kategori rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
 - c. retak-retak pada dinding plesteran;
 - d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
 - e. masih bisa difungsikan untuk dihuni; dan
 - f. secara fisik kerusakan kurang dari 30% (tiga puluh perseratus).

BAB VI
PENANGANAN KATEGORI KERUSAKAN RUMAH

Pasal 6

- (1) Penanganan kerusakan rumah kategori kondisi rusak berat dapat dilakukan penanganan dengan melakukan penyediaan berupa :
 - a. pembangunan baru;
 - b. direlokasi bila memiliki lahan ditempat lain; dan
 - c. rehabilitasi.
- (2) Penanganan kerusakan rumah kategori kondisi rusak sedang dan rusak ringan dapat dilakukan penanganan berupa rehabilitasi rumah.

BAB VI BESARAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan besaran biaya pembangunan baru, relokasi dan rehabilitasi bersifat stimulan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran bantuan pembangunan baru dan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Besaran bantuan rehabilitasi rumah layak huni akibat bencana alam ditetapkan sebagai berikut :
 - a. rusak berat diberikan bantuan sebesar maksimal sebesar Rp.17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. rusak sedang diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
 - c. rusak ringan diberikan bantuan sebesar maksimal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Bantuan rumah layak huni bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berupa bahan bangunan, material dan upah tukang yang harus dimanfaatkan dan/atau terpasang.
- (2) Bahan bangunan dan material yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diperjual belikan.

Pasal 9

Setiap rumah tangga penerima bantuan rumah layak huni bagi korban bencana alam harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memprioritaskan masuk dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT);
- b. penghasilan rumah tangga kurang atau sama dengan upah minimum provinsi;
- c. tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membeli rumah;
- d. memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan peruntukan permukiman;
- e. tidak memiliki asset rumah lain;
- f. memiliki e-KTP Daerah; dan
- g. memiliki kartu keluarga Daerah.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni bagi korban bencana alam adalah sebagai berikut :

- a. pendataan dan survey identifikasi kerusakan rumah;
- b. verifikasi hasil identifikasi kerusakan rumah;
- c. penyaluran bantuan yang meliputi :
 1. bahan bangunan dan material; dan
 2. upah tukang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dapat dilakukan secara swakelola.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dapat dilakukan pendampingan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tugas pendamping adalah melakukan verifikasi, pendampingan dan pelaporan dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan proses pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dilakukan oleh:

- a. Pemerintah daerah/Dinas dan Instansi terkait dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama Pemerintah Kecamatan dan lurah/Desa;
- b. tenaga pendamping; dan
- c. masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 20 Nopember 2019

BUPATI MAMUJU,

ttd

HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 20 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 779

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

